



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

Jalan Kihajar Dewantara No. Malili 92981 Telepon (0474) 321 489,
Email : Umpegdinkes2021@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 06 /SK/DINKES/ 2024

TENTANG

PENETAPAN PERENCANA PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di puskesmas Kabupaten Luwu Timur Tahun anggaran 2024, maka dipandang perlu menetapkan nama-nama Perencana Puskesmas tahun anggaran 2024;
- b. bahwa pegawai yang tercantum namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Perencana Puskesmas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 C0vid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN
PERENCANA PUSKESMAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
dalam lampiran keputusan ini sebagai Perencana Puskesmas
Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat penetapan dan
pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing masing Puskesmas
Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal, 04 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas,



dr. ADNAN. D KASIM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19660205 200003 1 004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur
Nomor : 06 /SK/DINKES/ 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

PENETAPAN PERENCANA PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PUSKESMAS	NAMA	NIP	PANGKAT	GOL	KETERANGAN
1	BURAU	ISMA NURUL HIDAYAH,A.Md	19970809 202203 2 002	PENGATUR	II. c	PERENCANA
2	WOTU	Bd. HASLINDA, S. Tr. Keb	19880504 201001 2 011	PENATA TK I	III. d	PERENCANA
3	TOMONI	AGUS SURIYANTO, S.Kep	19890807 201503 1 005	PENATA MUDA	III. a	PERENCANA
4	TOMONI TIMUR	RIZKY AMALIA, A.Md.Kep	19901216 201903 2 004	PENGATUR Tk.I	II. d	PERENCANA
5	MANGKUTANA	apt. ELLA MULIA SARI, S.Farm	19860626 200902 2 005	PENATA TK I	III. d	PERENCANA
6	KALAENA	DEWA KETUT SUGIADNYANA PUTRA, A.Md.Kep	19911019 202012 1 001	PENGATUR TK I	II. d	PERENCANA
7	ANGKONA	NURMANINGSIH.S.Kep. NS	19830913 200604 2 012	PENATA	III. c	PERENCANA
8	LAKAWALI	ANDHYNI EKA SAPUTRI, Amd.Keb	19940920 202012 2 001	PENGATUR TK I	II. d	PERENCANA

